BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narapidana yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), memiliki batasan berupa Hukum Acara Pemasyarakatan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kode etik adalah peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan. Dari pengertian tersebut maka batasan yang dimaksud bagi narapidana adalah suatu aturan yang mengikat yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, dan dapat dibayangkan apabila aturan tersebut dilanggar, maka narapidana akan mendapat hukuman. Dalam sistem pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemidanaan adalah hukuman disiplin, sebagaimana tersebut pada pasal 1 angka (7), Peraturan Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan, yakni hukuman yang dijatuhkan kepada Narapidana sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan.

Tata cara penerapan sanksi disiplin terhadap tahanan yang melanggar Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tunduk pada tata cara penegakan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan Negara. (Orang) yang diduga melanggar perintah adalah orang yang telah terbukti bersalah dan telah menerima penetapan pengadilan yang mengikat.

Sebagai terpidana yang menjalani hukuman penjara dan sebagai terpidana. Sesuai dengan ketentuan peraturan di atas, pelanggar kode etik akan diawasi oleh Lapas, yaitu :

1. Tinjauan awal oleh Kepala Keamanan diperlukan sebelum disiplinkan; dan
2. Hasil pemeriksaan pertama harus diserahkan kepada pengawas Lapas atau Rutan untuk digunakan sebagai dasar pemeriksaan selanjutnya.
3. Kepatuhan terhadap Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan salah satu indikator untuk menentukan kriteria perilaku yang baik bagi narapidana. Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merupakan pembatasan terhadap narapidana yang menjalani pidana harian. seri di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Dapat dikatakan bahwa tindakan disiplin melalui sistem penjara bukan lagi bentuk hukuman, tetapi dapat menjadi peluang untuk mengubah narapidana agar berperilaku baik dan bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat dan tanah. negara.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kota Padang pada hari Minggu, 21 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB,yang berlokasi di Lapas Kelas II A Padang, Sumatera Barat (Sumbar), terdapat 3 (tiga) Narapidana Kelas II A Padang membawa handphone di dalam Lapas. Kronologinya pelanggaran itu diketahui saat petugas Lapas menggelar razia ke semua blok atau kamar di Lapas. Razia dilakukan selama dua hari, Hasilnya, sebanyak 3 (tiga) napi ditemukan melakukan pelanggaran berat. Para napi yang rata-rata dipenjara karena kasus narkoba, menurut bapak Yandri Pramana Putra, S.H selaku Kasubsi Keamanan Lapas kelas II A Padang, Kasus pelanggaran berat itu di laporkan pada kepala lapas bapak Era Wiharto, Bc.IP.,S.H. Setelah dilakukan rapat internal, diputuskan 3 orang napi tersebut dikenai sanksi tidak boleh menerima tamu dan menghubungi keluarga selama 1 (satu) bulan.

Berdarsarkan hal tersebut penulis membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI HUKUMAN DISIPLIN BAGI NARAPIDANA".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah disusun maka munculah suatu rumusan masalah yang akan menjadi suatu dasar dari penelitian yang akan dilakukannya ini. Rumusan masalah tersebut yaitu;

1. Bagaimanakah implementasi hukuman disiplin bagi Narapidana yang melanggar tata tertib di Lapas Kelas II A Padang ?
2. Apasajakah kendala-kendala yang dihadapi Lapas Kelas II A Padang dalam melakukan pembinaan bagi Narapidana yang berimplikasi pada pelanggaran disiplin?

C. Tujuan Penelitian

Berdarsarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi hukuman disiplin bagi Narapidana yang melanggar tata tertib di Lapas Kelas II A Padang.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Lapas Kelas II A Padang dalam melakukan pembinaan Narapidana yang berimplikasi pada pelanggaran disiplin.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam

kenyataannya di masyarakat.[1]Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[2]

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.[3]Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara langsung dengan petugas dan narapidana di Lapas Kelas II A Padang, dengan bapak Eki, Edi, Akmal selaku narapidana, kemudian dengan bapak Yandri Pramana Putra selaku Kasubsi Keamanan Lapas Kelas IIA Padang, dan juga dengan Bapak Rusdi selaku Kasi ADM Kamtib Lapas Kelas IIA Padang.

b. Data Sekunder

Data skunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer.Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang di peroleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah,hasil penelitian dan sebagainya.[4] Data statistik kriminal dari Lapas Kelas II A Padang.

---

[1] Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

[2]*Ibid*,hlm. 16.

[3] Amiruddin,2006,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,hlm.30

[4] Marzuki,1983,*Metodologi Riset*,PT.Hanindita Offset,Yogyakarta,hlm.56.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada informan.[5] Teknik wawancara semi-terstrukrur, wawancara semi- terstruktur lebih tepat dilakukan penelitian kualitatif daripada penelitian lainnya. Ciri-ciri dari wawancara semi-terstruktur adalah pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan dan penggunaan kata, dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.[6]

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.[7]

4. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah suatu usaha yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan dan mengorganisasikannya ke dalam unit-unit yang dapat dikelola, mensintesiskannya, menemukan dan menemukan pola, menemukan menemukan

---

[5]*Loc cit*, hlm. 82

[6] Haris Herdiansyah, 2011,*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm. 121

[7]Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206

apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat dikatakan kepada orang lain.[8]

[8]Lexy J. Moleong, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, Remaja Rosdakarya, Jakarta, hlm. 248